



P U T U S A N

Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUDI SUHENDRI alias KIDAL;
Tempat lahir : Air Hitam;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Limapuluh
Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Rudi Suhendri Alias Kidal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 11 September 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2019 s/d tanggal 10 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Hendra Adnan, S.H., dan Permana Wirahadi Brata, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 September 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 5 September 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2019 dengan Nomor Register Perkara: PDM-96//BB/Euh.2/6/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2019 bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS B. TAMPUBOLON mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS B. TAMPUBOLON kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL sedang berada di sebuah warung.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Kemudian Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS B. TAMPUBOLON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dan pada saat penangkapan dari Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram, netto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kecil, selanjutnya Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Limapuluh untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram tersebut dibeli Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dari UCU (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 41 / 10099 / 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman :
 - Bruto 0,14 gram.
 - Plastik 0,12 gram.
 - Netto 0,02 gram.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 2935 / NNF / 2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan SUPIYANI S.Si, M.Si., PENATA NRP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram, netto 0,01 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing disita dari Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2019 bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS B. TAMPUBOLON mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS B. TAMPUBOLON kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL sedang berada di sebuah warung.
- Kemudian Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS B. TAMPUBOLON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dan pada saat penangkapan dari Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT MDN



lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram, netto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kecil, selanjutnya Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Limapuluh untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 41 / 10099 / 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan perincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

- Bruto 0,14 gram.
- Plastik 0,12 gram.
- Netto 0,02 gram.

b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 2935 / NNF / 2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan SUPIYANI S.Si, M.Si., PENATA NRP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram.

b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram, netto 0,01 gram.

masing-masing disita dari Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.



Perbuatan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-96//BB/Euh.2/6/2019 tanggal 6 Agustus 19, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL terbukti melakukan tindak pidana membeli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dengan menyatakan agar Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram, netto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kecil masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-92//BB/Euh.2/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana aquo kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUHENDRI alias KIDAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,3 gram, netto 0,01 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta.Pid/2019/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta.Pid/2019/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Perkara (Inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2019, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti apa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 Agustus 2019

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 13 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Herri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

HERRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)